



P U T U S A N
Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **RANDY Bin SUJANG (Alm);**
2. Tempat lahir : Sungai Lebung;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 9 Juni 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II, Rt/Rw. 004/000, Kel Ulak Aurstanding, Kec. Pemulutan Selatan, Kab Ogan Ilir, Prov. Kep. Babel;;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **SUHARTO BIN IDRIS;**
2. Tempat lahir : Palu;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 15 Oktober 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun V, Desa Palu, Kec. Pemulutan, Kab. Ogan Ilir, Prov Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **LUKMAN BIN SUJANG (Alm);**
2. Tempat lahir : Sungai Lebung;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 9 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Rt. 005 Desa Sungai Lebung Kec. Pemulutan Selatan Kab. Ogan Ilir Prov. Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Mei 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Mtk tanggal 1 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Mtk tanggal 1 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I RANDY Bin (Alm) SUJANG, Terdakwa II SUHARTO Bin IDRIS, dan Terdakwa III LUKMAN Bin (Alm) SUJANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan penambangan tanpa izin”** sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Tunggal Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) satu unit mesin tanah;
 - 1 (satu) satu unit mesin air;
 - \pm 12 (dua belas) kilogram pasir yang mengandung timah;

Dirampas untuk negara.

- 5 (lima) lembar karpet, selang monitor dengan Panjang \pm 5 (lima) meter;
- Selang spiral dengan panjang \pm 3 (tiga) meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: Print-24/L.9.13/Eku.2/07/2024 tanggal 24 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I RANDY Bin (Alm) SUJANG, bersama-sama dengan Terdakwa II SUHARTO Bin IDRIS, dan Terdakwa III LUKMAN Bin (Alm) SUJANG, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masing-masing termasuk dalam bulan Mei tahun 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Muara Sungai Desa Rambat Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat Prov. Kep. Babel pada titik koordinat 01°53'47.3" S - 105°16'11.6" T, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muntok yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, "yang melakukan, menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan perbuatan penambangan tanpa izin". Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin 20 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB Tim Gabungan KP. GAGAK-3011 dan KP. HAYABUSA-3008 serta Direktorat Polairud Polda Kep. Babel KP.XXVIII-2008 dan KP.XXVIII-2005 mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya kegiatan penambang pasir timah ilegal di muara sungai Desa Rambat Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat Kep. Bangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belitung pada titik kordinat 01° 53' 473" S - 105° 16' 116" T. Selanjutnya Tim Gabungan KP. GAGAK-3011 dan KP. HAYABUSA-3008 serta Direktorat Polairud Polda Kep. Babel KP.XXVIII-2008 dan KP.XXVIII-2005 melaksanakan penyelidikan diwilayah tersebut dan sekira pukul 18.00 WIB Tim Gabungan berhasil melaksanakan pemeriksaan dan pengamanan terhadap Terdakwa I RANDY Bin (Alm) SUJANG, Terdakwa II SUHARTO Bin IDRIS, dan Terdakwa III LUKMAN Bin (Alm) SUJANG pada saat sedang melakukan kegiatan penambangan pasir timah ilegal dengan menggunakan Ponton Hisap Produksi dengan cara yaitu awalnya Terdakwa I RANDY Bin (Alm) SUJANG, Terdakwa II SUHARTO Bin IDRIS, dan Terdakwa III LUKMAN Bin (Alm) SUJANG mempersiapkan dan mengecek peralatan penambangan pasir timah seperti menyusun karpet, mengisi BBM Solar dan mengisi Oli dan selanjutnya Terdakwa I RANDY Bin (Alm) SUJANG menghidupkan Pompa Air, Terdakwa II SUHARTO Bin IDRIS, dan Terdakwa III LUKMAN Bin (Alm) SUJANG menghidupkan Mesin Tanah dan Mesin Girbox, Terdakwa II SUHARTO Bin IDRIS memasang selang spiral ke Alat/Besi rajuk. Selanjutnya Terdakwa I RANDY Bin (Alm) SUJANG, Terdakwa II SUHARTO Bin IDRIS, dan Terdakwa III LUKMAN Bin (Alm) SUJANG menurunkan alat rajuk ke dasar sungai dan mulai menyedot pasir yang diduga ada kandungan timah tersebut menggunakan selang spiral dari atas Ponton Ti Apung tersebut keatas Sakan tempat pencucian pasir timah, setelah pasir terhisap dan turun ke sakan kemudian pasir tersebut disaring menggunakan karpet, setelah pasir timah kelihatan penuh di karpet barulah karpet tersebut diangkat dan dipindahkan ke sakan cuci serta mendapatkan pasir timah basah atau kotor karena belum dicuci atau dibersihkan sebanyak ± 12 (dua belas) kilogram. Selanjutnya Tim Gabungan KP. GAGAK-3011 dan KP. HAYABUSA-3008 serta Direktorat Polairud Polda Kep. Babel KP.XXVIII-2008 dan KP.XXVIII-2005 membawa para Terdakwa dan barang bukti menuju Mako Direktorat Polda Kep. Babel guna proses pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan kegiatan pertambangan pasir timah baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ataupun pejabat berwenang lainnya

Berdasarkan Report Of Analysis No. 0213/TBK/LAB/2024-S2 tanggal 05 Juni 2024, IK-LB-006 Penetapan Kadar Sn dalam Bijih Timah dengan metode Titrimetri dengan hasil pengujian Nomor Analisa 2233 Parameter % Sn 32,48.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rico Velentino, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan mengamankan penambangan pasir timah tanpa izin yaitu para terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Pesisir pantai Desa Rambat, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, Prov. Kep. Babel pada Titik Koordinat 1°53'473"S - 105°16'116"E;
- Bahwa pada saat diamankan, para terdakwa berada diatas Ponton TI Apung jenis Rajuk Tower melakukan aktifitas penambangan pasir timah;
- Bahwa terdakwa mengaku sebagai pekerja penambangan pasir timah menggunakan 1 (satu) unit Ponton Apung jenis Rajuk Tower, namun orang yang menyiapkan atau membeli kebutuhan operasional kegiatan penambangan berupa BBM, makanan, yang menjual pasir timah hasil penambangan, dan juga yang memberi upah/gaji kepada terdakwa dan rekan-rekannya ialah Sdr Ako (selaku bos dan pemilik Ponton);
- Bahwa terdakwa mengaku perannya sebagai pekerja penambangan yang diberi Upah/gaji per minggu, tergantung dengan hasil berupa pasir timah yang didapatkan dengan hitungan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perkilogramnya dibagi 3 (tiga);
- Bahwa 1 (satu) unit Ponton TI Apung jenis Rajuk Tower yang dipergunakan untuk menambang pasir timah tersebut adalah milik Sdr Ako;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan di Pesisir pantai Desa Rambat, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, Prov. Kep. Babel tersebut terdakwa mengakui tidak memiliki dokumen perizinan baik berupa IUP, IUPK atau IUPR;
- Bahwa pada saat diamankan, didapati barang berupa 1 (satu) unit Ponton Ti Apung jenis Rajuk Tower berikut peralatannya dan pasir yang diduga mengandung timah sebanyak 1 (satu) karung dengan berat total \pm 12 (dua belas) kilogram dalam keadaan kotor (belum dicuci) dan basah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang yang Saksi bersama rekan Saksi dapati pada saat mengamankan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Jimmi Belly Mario, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan mengamankan penambangan pasir timah tanpa izin yaitu para terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Pesisir pantai Desa Rambat, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, Prov. Kep. Babel pada Titik Koordinat 1°53'473"S - 105°16'116"E;
- Bahwa pada saat diamankan, para terdakwa berada diatas Ponton TI Apung jenis Rajuk Tower melakukan aktifitas penambangan pasir timah;
- Bahwa terdakwa mengaku sebagai pekerja penambangan pasir timah menggunakan 1 (satu) unit Ponton Apung jenis Rajuk Tower, namun orang yang menyiapkan atau membeli kebutuhan operasional kegiatan penambangan berupa BBM, makanan, yang menjual pasir timah hasil penambangan, dan juga yang memberi upah/gaji kepada terdakwa dan rekan-rekannya ialah Sdr Ako (selaku bos dan pemilik Ponton);
- Bahwa terdakwa mengaku perannya sebagai pekerja penambangan yang diberi Upah/gaji per minggu, tergantung dengan hasil berupa pasir timah yang didapatkan dengan hitungan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perkilogramnya dibagi 3 (tiga);
- Bahwa 1 (satu) unit Ponton TI Apung jenis Rajuk Tower yang dipergunakan untuk menambang pasir timah tersebut adalah milik Sdr Ako;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan di Pesisir pantai Desa Rambat, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, Prov. Kep. Babel tersebut terdakwa mengakui tidak memiliki dokumen perizinan baik berupa IUP, IUPK atau IUPR;
- Bahwa pada saat diamankan, didapati barang berupa 1 (satu) unit Ponton Ti Apung jenis Rajuk Tower berikut peralatannya dan pasir yang diduga mengandung timah sebanyak 1 (satu) karung dengan berat total ± 12 (dua belas) kilogram dalam keadaan kotor (belum dicuci) dan basah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang yang Saksi bersama rekan Saksi dapati pada saat mengamankan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ougy Dayyantara, S.H., M.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;
- Bahwa sebagaimana dengan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 yang dimaksud dengan Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 35a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, Setiap Orang adalah orang perseorangan atau koperasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;
- Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur :
 - 1) Usaha Pertambangan dikelompokkan menjadi dua yaitu :
 - a. Pertambangan Mineral;
 - b. Pertambangan Batubara.
 - 2) Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a digolongkan atas :
 - a. Pertambangan mineral radioaktif;
 - b. Pertambangan mineral logam;
 - c. Pertambangan mineral bukan logam;
 - d. Pertambangan batuan.
 - 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan status komoditas tambang ke dalam status golongan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) mengatur bahwa pertambangan mineral dan batubara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 7 dari 18 Hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/Pn Mtk



dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang yaitu sebagai berikut :

- a. mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasite, dan bahan galian radioaktif lainnya;
 - b. mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimon, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yitrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, krom, erbium, ytterbium, disprosium, thorium, cesium, lantanum, niobium, neodimium, hafnium, skandium, aluminium, paladium, rodium, osmium, retenium, iridium, selenium, telurit, stronium, germanium dan zenotit;
- Bahwa usaha pertambangan tersebut dapat dilakukan oleh badan usaha, koperasi, perusahaan perseorangan, atau orang perseorangan;
 - Bahwa dalam melakukan usaha pertambangan harus mempunyai perizinan, adapun perizinannya tersebut berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 yang menyatakan :
 - (1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
 - (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian :
 - a. nomor induk berusaha;
 - b. sertifikat standar; dan/atau
 - c. izin;
 - (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas :
 - a. IUP (Izin Usaha Pertambangan);
 - b. IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus);
 - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian;
 - d. IPR (Izin Penambangan Rakyat);
 - e. SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan);
 - f. izin penugasan;
 - g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
 - h. IUJP;
 - i. IUP untuk Penjualan;
 - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020:
 1. Usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 menjelaskan :
 - (1) Izin Usaha Pertambangan (IUP) terdiri atas dua tahap kegiatan :
 - a. Eksplorasi yang meliputi kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan;
 - b. Operasi Produksi yang meliputi kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian atau Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, serta Pengangkutan dan Penjualan.
 - (2) Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari penyidik kronologis perkara a quo, bahwa dalam hal ini terdakwa terbukti melakukan kegiatan penambangan mineral logam (timah) tanpa izin, maka kegiatan tersebut tidak diperbolehkan (tidak dibenarkan);
- Bahwa kegiatan terdakwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur bahwa kegiatan pengupasan lapisan (stripping) batuan/ tanah penutup termasuk dalam kategori kegiatan penambangan;
- Bahwa dalam hal orang perseorangan atau kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu melakukan kegiatan penambangan mineral logam timah, maka perizinan yang harus dimiliki oleh orang perseorangan atau yang melakukan kegiatan pertambangan tersebut adalah Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sebagaimana di atur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa dasar hukum yang menerangkan bahwa penambangan tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa tidak diperbolehkan/tidak dibenarkan adalah ketentuan Pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi "Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana



dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Pesisir pantai Desa Rambat, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, Prov. Kep. Babel pada Titik Koordinat 1°53'473"S - 105°16'116"E;
- Bahwa pada saat diamankan, Para Terdakwa berada diatas Ponton Ti Apung jenis Rajuk Tower melakukan aktifitas penambangan pasir timah;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penambangan pasir timah menggunakan 1 (satu) unit Ponton Apung jenis Rajuk Tower milik dari sdr. Ako;
- Bahwa Para Terdakwa diupah/digaji oleh Ako untuk melakukan penambangan pasir timah di Pesisir pantai Desa Rambat, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, Prov. Kep. Babel, termasuk untuk kebutuhan operasional kegiatan penambangan berupa BBM dan makanan;
- Bahwa upah/gaji yang diterima oleh Para Terdakwa, diberikan oleh Sdr. Ako per-minggu, tergantung dengan hasil berupa pasir timah yang didapatkan dengan hitungan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perkilogramnya dibagi 3 (tiga);
- Bahwa Para Terdakwa biasanya bekerja melakukan kegiatan penambangan pasir timah di Pesisir Pantai Desa Rambat Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat Prov. Kep. Babel dari pukul 10.00 WIB sampai dengan 19.00 WIB;
- Bahwa penambangan pasir timah yang dilakukan oleh Para Terdakw diawali dengan Terdakwa I RANDY Bin (Alm) SUJANG, Terdakwa II SUHARTO Bin IDRIS, dan Terdakwa III LUKMAN Bin (Alm) SUJANG mempersiapkan dan mengecek peralatan penambangan pasir timah seperti menyusun karpet, mengisi BBM Solar dan mengisi Oli dan selanjutnya Terdakwa I RANDY Bin (Alm) SUJANG menghidupkan Pompa Air, Terdakwa II SUHARTO Bin IDRIS, dan Terdakwa III LUKMAN Bin (Alm) SUJANG menghidupkan Mesin Tanah dan Mesin Girbox , Terdakwa II SUHARTO Bin IDRIS memasang selang spiral ke Alat/Besi rajuk. Selanjutnya Terdakwa I RANDY Bin (Alm) SUJANG, Terdakwa II SUHARTO Bin IDRIS, dan Terdakwa III LUKMAN Bin (Alm) SUJANG menurunkan alat rajuk ke dasar sungai dan mulai menyedot pasir yang diduga ada kandungan timah tersebut menggunakan selang spiral dari atas Ponton Ti Apung tersebut keatas Sakan tempat pencucian pasir timah, setelah pasir terhisap dan turun ke sakan kemudian pasir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disaring menggunakan karpet, setelah pasir timah kelihatan penuh di karpet barulah karpet tersebut diangkat dan dipindahkan ke sakan cuci;

- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan di Pesisir pantai Desa Rambat, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, Prov. Kep. Babel tersebut Para Terdakwa tidak memiliki dokumen perizinan baik berupa IUP, IUPK atau IUPR;
- Bahwa pada saat diamankan, didapati barang berupa 1 (satu) unit Ponton Ti Apung jenis Rajuk Tower berikut peralatannya dan pasir yang diduga mengandung timah sebanyak 1 (satu) karung dengan berat total \pm 12 (dua belas) kilogram dalam keadaan kotor (belum dicuci) dan basah;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah di Pesisir pantai Desa Rambat, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, Prov. Kep. Babel tersebut adalah untuk mencari pasir timah dan mendapatkan uang untuk kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) satu unit mesin tanah;
2. 1 (satu) satu unit mesin air;
3. \pm 12 (dua belas) kilogram pasir yang mengandung timah;
4. 5 (lima) lembar karpet, selang monitor dengan Panjang \pm 5 (lima) meter;
5. Selang sepiral dengan panjang \pm 3 (tiga) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Para Terdakwa telah ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Pesisir pantai Desa Rambat, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, Prov. Kep. Babel pada Titik Koordinat 1°53'473"S - 105°16'116"E;
- Bahwa, benar pada saat diamankan, Para Terdakwa berada diatas Ponton TI Apung jenis Rajuk Tower melakukan aktifitas penambangan pasir timah;
- Bahwa, benar Para Terdakwa melakukan penambangan pasir timah menggunakan 1 (satu) unit Ponton Apung jenis Rajuk Tower milik dari sdr. Ako;
- Bahwa, benar Para Terdakwa diupah/digaji oleh Ako untuk melakukan penambangan pasir timah di Pesisir pantai Desa Rambat, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, Prov. Kep. Babel, termasuk untuk kebutuhan operasional kegiatan penambangan berupa BBM dan makanan;
- Bahwa, benar upah/gaji yang diterima oleh Para Terdakwa, diberikan oleh Sdr. Ako per-minggu, tergantung dengan hasil berupa pasir timah yang



didapatkan dengan hitungan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perkilogramnya dibagi 3 (tiga);

- Bahwa, benar Para Terdakwa biasanya bekerja melakukan kegiatan penambangan pasir timah di Pesisir Pantai Desa Rambat Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat Prov. Kep. Babel dari pukul 10.00 WIB sampai dengan 19.00 WIB;
- Bahwa, benar penambangan pasir timah yang dilakukan oleh Para Terdakwa diawali dengan Terdakwa I RANDY Bin (Alm) SUJANG, Terdakwa II SUHARTO Bin IDRIS, dan Terdakwa III LUKMAN Bin (Alm) SUJANG mempersiapkan dan mengecek peralatan penambangan pasir timah seperti menyusun karpet, mengisi BBM Solar dan mengisi Oli dan selanjutnya Terdakwa I RANDY Bin (Alm) SUJANG menghidupkan Pompa Air, Terdakwa II SUHARTO Bin IDRIS, dan Terdakwa III LUKMAN Bin (Alm) SUJANG menghidupkan Mesin Tanah dan Mesin Girbox, Terdakwa II SUHARTO Bin IDRIS memasang selang spiral ke Alat/Besi rajuk. Selanjutnya Terdakwa I RANDY Bin (Alm) SUJANG, Terdakwa II SUHARTO Bin IDRIS, dan Terdakwa III LUKMAN Bin (Alm) SUJANG menurunkan alat rajuk ke dasar sungai dan mulai menyedot pasir yang diduga ada kandungan timah tersebut menggunakan selang spiral dari atas Ponton Ti Apung tersebut keatas Sakan tempat pencucian pasir timah, setelah pasir terhisap dan turun ke sakan kemudian pasir tersebut disaring menggunakan karpet, setelah pasir timah kelihatan penuh di karpet barulah karpet tersebut diangkat dan dipindahkan ke sakan cuci;
- Bahwa, benar dalam melakukan kegiatan penambangan di Pesisir pantai Desa Rambat, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, Prov. Kep. Babel tersebut Para Terdakwa tidak memiliki dokumen perizinan baik berupa IUP, IUPK atau IUPR;
- Bahwa, benar pada saat diamankan, didapati barang berupa 1 (satu) unit Ponton Ti Apung jenis Rajuk Tower berikut peralatannya dan pasir yang diduga mengandung timah sebanyak 1 (satu) karung dengan berat total \pm 12 (dua belas) kilogram dalam keadaan kotor (belum dicuci) dan basah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi orang bernama **RANDY Bin (Alm) SUJANG, SUHARTO Bin IDRIS, dan LUKMAN Bin (Alm) SUJANG** yang selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Para Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Para Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 butir 19 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan/atau batu bara dan mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjelaskan, yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan (Pasal 1 angka 7), sedangkan yang dimaksud Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas (Pasal 1 angka 10), dan yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah izin untuk melakukan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus (Pasal 1 angka 11);

Menimbang, bahwa dalam hal perseorangan melakukan kegiatan pertambangan mineral dan batubara maka perizinan yang harus dimiliki adalah Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan:

- Bahwa, benar Para Terdakwa telah ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Pesisir pantai Desa Rambat, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, Prov. Kep. Babel pada Titik Koordinat 1°53'473"S - 105°16'116"E;
- Bahwa, benar pada saat diamankan, Para Terdakwa berada diatas Ponton TI Apung jenis Rajuk Tower melakukan aktifitas penambangan pasir timah;
- Bahwa, benar Para Terdakwa melakukan penambangan pasir timah menggunakan 1 (satu) unit Ponton Apung jenis Rajuk Tower milik dari sdr. Ako;
- Bahwa, benar Para Terdakwa diupah/digaji oleh Ako untuk melakukan penambangan pasir timah di Pesisir pantai Desa Rambat, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, Prov. Kep. Babel, termasuk untuk kebutuhan operasional kegiatan penambangan berupa BBM dan makanan;
- Bahwa, benar upah/gaji yang diterima oleh Para Terdakwa, diberikan oleh Sdr. Ako per-minggu, tergantung dengan hasil berupa pasir timah yang didapatkan dengan hitungan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perkilogramnya dibagi 3 (tiga);
- Bahwa, benar Para Terdakwa biasanya bekerja melakukan kegiatan penambangan pasir timah di Pesisir Pantai Desa Rambat Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat Prov. Kep. Babel dari pukul 10.00 WIB sampai dengan 19.00 WIB;
- Bahwa, benar penambangan pasir timah yang dilakukan oleh Para Terdakwadiawali dengan Terdakwa I RANDY Bin (Alm) SUJANG, Terdakwa II SUHARTO Bin IDRIS, dan Terdakwa III LUKMAN Bin (Alm) SUJANG mempersiapkan dan mengecek peralatan penambangan pasir timah seperti menyusun karpet, mengisi BBM Solar dan mengisi Oli dan selanjutnya Terdakwa I RANDY Bin (Alm) SUJANG menghidupkan Pompa Air, Terdakwa II SUHARTO Bin IDRIS, dan Terdakwa III LUKMAN Bin (Alm) SUJANG menghidupkan Mesin Tanah dan Mesin Girbox , Terdakwa II SUHARTO Bin IDRIS memasang selang spiral ke Alat/Besi rajuk. Selanjutnya Terdakwa I RANDY Bin (Alm) SUJANG, Terdakwa II SUHARTO Bin IDRIS, dan Terdakwa III LUKMAN Bin (Alm) SUJANG menurunkan alat rajuk ke dasar sungai dan mulai menyedot pasir yang diduga ada kandungan timah tersebut menggunakan selang spiral dari atas Ponton Ti Apung tersebut keatas Sakan tempat pencucian pasir timah, setelah pasir terhisap dan turun ke sakan kemudian pasir tersebut disaring menggunakan karpet,



setelah pasir timah kelihatan penuh di karpet barulah karpet tersebut diangkat dan dipindahkan ke sakan cuci;

- Bahwa, benar dalam melakukan kegiatan penambangan di Pesisir pantai Desa Rambat, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, Prov. Kep. Babel tersebut Para Terdakwa tidak memiliki dokumen perizinan baik berupa IUP, IUPK atau IUPR;
- Bahwa, benar pada saat diamankan, didapati barang berupa 1 (satu) unit Ponton Ti Apung jenis Rajuk Tower berikut peralatannya dan pasir yang diduga mengandung timah sebanyak 1 (satu) karung dengan berat total \pm 12 (dua belas) kilogram dalam keadaan kotor (belum dicuci) dan basah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, dikaitkan dengan pengertian-pengertian unsur yang telah Majelis Hakim uraikan sebelumnya, maka menurut pendapat Majelis Hakim kegiatan penambangan yang telag dilakukan Para Terdakwa merupakan penambangan tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang pada pokoknya menyebutkan 3 (tiga) bentuk penyertaan yakni “yang melakukan” (*pleger*), “yang menyuruh melakukan” (*doen plegen*) atau yang “turut melakukan” (*medepleger*), dimana yang dimaksud dengan “yang melakukan” adalah orang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala dari unsur-unsur suatu delik. Yang disyaratkan dalam penyertaan ini adalah pelaku adalah 1 orang, sedangkan yang dimaksud dengan “yang menyuruh melakukan” adalah suatu perbuatan pidana, yang mana bukan orang itu yang melakukan, akan tetapi menyuruh orang lain. Hal mana tetap tidak bisa lepas dari pertanggung jawaban pidana. Hal ini mensyaratkan ada pihak yang menyuruh, dan ada pihak yang disuruh dan yang dimaksud dengan “yang turut melakukan” adalah suatu perbuatan yang dilakukan 2 orang atau lebih yang mana setiap pelakunya melakukan unsur-unsur delik pidana tersebut. Hal ini mensyaratkan adanya orang yang melakukan dan orang yang turut serta melakukan, dimana sifat unsur ini hanyalah pelengkap untuk menjelaskan dalam kapasitas apa pelaku melakukan suatu tindak pidana dimana mensyaratkan pelaku harus lebih dari satu orang. Seandainya tidak terbukti pun, tidak menjadikan suatu perbuatan pidana menjadi tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan unsur kedua, bahwa Para Terdakwa melakukan penambangan pasir timah tanpa dilengkapi dokumen perijinan dari pihak berwenang tersebut karena mendapatkan upah dari Sdr. Ako termasuk



kebutuhan operasional seperti makan, bahan bakar solar maupun rokok, dimana Para Terdakwa dalam melakukan penambangan timah tersebut memiliki peran masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, dikaitkan dengan pengertian-pengertian unsur yang telah Majelis Hakim uraikan sebelumnya, maka menurut pendapat Majelis Hakim penambangan pasir timah yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama-sama teman-temannya atas suruhan dari Sdr. Koko selaku orang yang memberi upah/gaji telah memenuhi maksud dari pengertian unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan”, dimana Para Terdakwa selaku orang yang melakukan penambangan timah tanpa ijin tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Para Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Para Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) satu unit mesin tanah, 1 (satu) satu unit mesin air, \pm 12 (dua belas) kilogram pasir yang mengandung timah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan bernilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa (lima) lembar karpet, selang monitor dengan Panjang \pm 5 (lima) meter, Selang spiral dengan panjang \pm 3 (tiga) meter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana penambangan tanpa izin;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Randy Bin (Alm) Sujang, Terdakwa II Suharto Bin Idris, dan Terdakwa III Lukman Bin (Alm) Sujang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta untuk melakukan penambangan tanpa izin" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 4 (empat) bulan dan 10 (sepuluh) hari dan pidana denda sejumlah Rp Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) karung pasir timah sebanyak \pm 10 (sepuluh) kilogram;
 - 1 (satu) unit mesin pompa tanah;
 - 1 (satu) unit mesin pompa air;
 - 1 (satu) unit mesin gerbox;

Dirampas untuk negara;

- Selang monitor dengan panjang \pm 10 (sepuluh) meter;
- Selang sepiral dengan panjang \pm 3 (tiga) meter;
- 10 (sepuluh) lembar karpet;
- 1 (satu) batang pipa besi rajuk;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 oleh kami, Iwan Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Chandra Permana, S.H., M.H. dan Triana Angelica, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yoedi Tri Suryapermana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh David Sianturi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Chandra Permana, S.H., M.H.

Iwan Gunawan, S.H., M.H.

Triana Angelica, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

